



BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أچيه تنغه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dipandang perlu adanya tata cara pembagian dan penetapan rincian dana kampung dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu peraturan bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang.....

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019;

13. Peraturan.....

13. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung kabupaten Aceh Tengah adalah Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan aparat Pembinaan dan Pemberdayaan intern pemerintah Daerah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
5. Camat adalah Perangkat Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tengah.
6. Kampung selanjutnya disebut dengan kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Pemerintahan kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah kampung adalah reje dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung.
10. Reje adalah pejabat pemerintah kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah;
11. Rayat Genap Mupakat yang selanjutnya disebut RGM adalah unsur sarak opat yang anggotanya dipilih secara musyawarah oleh masyarakat kampung setempat.
12. Perangkat kampung adalah bagian dari unsur pemerintah kampung yang terdiri dari banta, kepala urusan, dan pengulu yang merupakan aparatur pemerintah kampung dibawah naungan Reje;
13. Musyawarah kampung adalah musyawarah antara rayat genap mupakat, pemerintah kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh rayat genap mupakat untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
14. Qanun kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh reje setelah dibahas dan disepakati bersama Rayat Genap Mupakat;

15. Keputusan.....

15. Keputusan reje adalah keputusan yang ditetapkan oleh reje yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan peraturan kampung maupun peraturan reje kampung;
16. Jumlah kampung adalah jumlah kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kampung.
18. Transfer ke daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana transfer lainnya.
19. Rekening kas kampung yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan kampung yang menampung seluruh penerimaan kampung dan untuk membayar seluruh pengeluaran kampung pada bank yang ditetapkan.
20. Sisa Dana Kampung adalah Dana Kampung yang disalurkan oleh pemerintah kepada kabupaten yang tidak habis disalurkan ke kampung sampai akhir tahun anggaran atau Dana Kampung yang disalurkan oleh kabupaten kepada kampung yang tidak habis digunakan oleh kampung sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APBKampung (SILPA).
21. Pembangunan kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kampung.
22. Kewenangan kampung berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa kampung atau prakarsa masyarakat kampung sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat hak asal usul.
23. Kewenangan lokal berskala kampung adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat kampung yang telah dijalankan oleh kampung atau mampu dan efektif dijalankan oleh kampung atau yang muncul karena perkembangan kampung dan prakarsa masyarakat kampung.
24. Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, prilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat kampung.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberlakukannya peraturan bupati ini adalah untuk memberikan informasi bagi pemerintah kampung tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana kampung setiap kampung dalam Kabupaten Aceh Tengah.
- (2) Tujuan diberlakukannya peraturan bupati ini adalah untuk pedoman bagi pemerintah kampung dalam penyusunan APBKampung.

BAB III JUMLAH KAMPUNG

Pasal 3

- (1) Kampung terdiri atas kampung yang telah mempunyai kode dan data wilayah administrasi kampung dan terdaftar di Kementerian Dalam Negeri.

(2) Jumlah.....

- (2) Jumlah kampung di Lingkungan kabupaten Aceh Tengah yang telah terdaftar di kementerian dalam negeri sejumlah 295 (dua ratus sembilan puluh lima) kampung, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB IV
TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA KAMPUNG

Pasal 4

- (1) Pengalokasian dana kampung setiap kabupaten dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$DK \text{ Kab} = AD \text{ Kab} + AA \text{ Kab} + AF \text{ Kab}$$

Keterangan :

DK Kab	=	Dana Kampung setiap kabupaten
AD Kab	=	Alokasi Dasar setiap kabupaten
AA Kab	=	Alokasi Afirmasi setiap kabupaten
AF Kab	=	Alokasi Formula setiap kabupaten

- (2) Pagu Alokasi Dasar dihitung sebesar 72% (tujuh puluh dua persen) dari anggaran dana kampung dibagi secara merata kepada setiap kampung.
- (3) Pagu Alokasi Afirmasi dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran dana kampung dibagi secara proporsional kepada kampung tertinggal dan kampung sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
- (4) Pagu Alokasi Formula dihitung sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran dana kampung dibagi berdasarkan jumlah penduduk kampung, angka penduduk miskin kampung, luas wilayah kampung, dan tingkat kesulitan geografis kampung dengan bobot sebagai berikut:
- 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkatkesulitan geografis.
- (5) Status kampung tertinggal dan kampung sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari data indeks kampung membangun yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa.
- (6) Data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik atau Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (7) Kampung tertinggal dan kampung sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kampung tertinggal dan Kampung sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok kampung pada kampung ke 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (8) Angka kemiskinan kampung dan tingkat kesulitan geografis kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin kampung dan IKK kabupaten.

Pasal 5.....

Pasal 5

- (1) Besaran Alokasi Dasar setiap kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dihitung dengan cara mengalikan alokasi dasar setiap kampung dengan jumlah kampung di daerah kabupaten.
- (2) Alokasi Dasar setiap kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara membagi pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dengan jumlah kampung secara nasional.
- (3) Jumlah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan data jumlah Kampung yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Kementerian Keuangan.

Pasal 6

- (1) Besaran Alokasi Afiriasi setiap kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ Kab} = (AA \text{ DST} \times DST \text{ Kab}) + (AA \text{ DT} \times DT \text{ Kab})$$

Keterangan :

- AA Kab = Alokasi Afiriasi setiap kabupaten
AA DST = Besaran Alokasi Afiriasi untuk Kampung sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
DST Kab = Jumlah kampung sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di kabupaten
AA DT = Besaran Alokasi Afiriasi untuk kampung tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
DT Kab = Jumlah kampung tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di kabupaten

- (2) Besaran Alokasi Afiriasi untuk kampung tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afiriasi setiap kampung.
- (3) Besaran Alokasi Afiriasi untuk kampung sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afiriasi setiap kampung.
- (4) Alokasi Afiriasi setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ Kampung} = (0,03 \times DD) / \{(2 \times ST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan :

- AA Kampung = Alokasi Afiriasi setiap kampung
DD = Pagu dana kampung nasional
DST = Jumlah kampung sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di kabupaten
DT = Jumlah kampung sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

Pasal 7

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

AF Kab.....

$$AF \text{ Kab} = \frac{\{(0,10 \times Y1) + (0,50 \times Y2) + (0,15 \times Y3) + (0,25 \times Y4)\} \times (0,25 \times DD)}{(0,25 \times DD)}$$

Keterangan :

- AF Kab = Lokasi Formula setiap kabupaten terhadap total penduduk Kampung nasional
- Y1 = rasio jumlah penduduk kampung setiap
- Y2 = Rasio jumlah penduduk miskin kampung setiap kab. terhadap total penduduk miskin kampung nasional
- Y3 = rasio luas wilayah kampung setiap kabupaten terhadap total luas wilayah kampung nasional
- Y4 = rasio IKK kabupaten terhadap total IKK kabupaten yang memiliki kampung

- (2) Data jumlah penduduk kampung, angka kemiskinan kampung, luas wilayah kampung, dan IKK kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kementerian Dalam Negeri, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (3) Data jumlah penduduk kampung, angka kemiskinan kampung, luas wilayah kampung, dan IKK kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh kementerian Dalam Negeri, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustus sebelum tahun anggaran berjalan.
- (4) Dalam hal data jumlah penduduk kampung, angka kemiskinan kampung, luas wilayah kampung, dan IKK kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disampaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan rincian dana kampung setiap Kabupaten menggunakan data yang digunakan dalam penghitungan rincian dana kampung setiap kabupaten tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal data jumlah penduduk kampung, angka kemiskinan kampung, dan luas wilayah kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, penghitungan rincian dana kampung dapat menggunakan data kampung induk secara proporsional atau data yang bersumber dari Pemerintah Daerah.
- (6) Data jumlah penduduk kampung, angka kemiskinan kampung, dan luas wilayah kampung yang bersumber dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh bupati kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustus sebelum tahun anggaran berjalan.

BAB VI PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG

Pasal 8

- (1) Berdasarkan rincian dana kampung setiap kabupaten, bupati melakukan penghitungan rincian dana kampung setiap kampung.
- (2) Rincian dana kampung setiap kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar setiap kampung;

b. Alokasi.....

- b. Alokasi Afirmasi setiap kampung; dan
- c. Alokasi Formula setiap kampung.

Pasal 9

- (1) Besaran Alokasi Dasar setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan jumlah kampung di kabupaten Aceh Tengah.
- (2) Dalam hal jumlah kampung di kabupaten berbeda dengan data jumlah kampung yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Bupati menyampaikan pemberitahuan mengenai perbedaan jumlah kampung tersebut kepada Menteri dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 10

- (1) Besaran Alokasi Afirmasi setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dihitung sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) sampai dengan ayat (4).
- (2) Alokasi Afirmasi setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada kampung tertinggal dan kampung sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6).

Pasal 11

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2) huruf c dihitung dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ Kab} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times AF \text{ Kabupaten}$$

Keterangan :

- F Kampung = Alokasi Formula setiap kampung
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap kampung terhadap total penduduk kampung kabupaten
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap kampung terhadap total penduduk miskin kampung kabupaten
- Z3 = rasio luas wilayah terhadap total luas kabupaten
- Z4 = rasio IKG setiap kampung terhadap IKG kampung kabupaten
- AF Kab = Alokasi Formula setiap kabupaten setiap Kabupaten

- (3) Angka kemiskinan kampung dan tingkat kesulitan geografis kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin kampung dan IKG kampung.

(4) IKG.....

- (4) IKG kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.
- (5) Perhitungan dan Rincian besaran alokasi dana kampung (APBN) untuk setiap Kampung di Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB VII MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA KAMPUNG

Bagian Kesatu Penyaluran dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Kabupaten

Pasal 12

- (1) Penyaluran dana kampung dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Kabupaten untuk selanjutnya dilakukan pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas kampung.
- (2) Penyaluran dana kampung dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen)
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen)
- (3) Dalam hal pemerintah kabupaten memiliki predikat kinerja baik dalam penyaluran dana kampung tahun anggaran sebelumnya, penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I dan tahap II secara bersamaan paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu keempat bulan Juni masing-masing sebesar 20% (dua puluh persen) dan sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - b. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen);
- (4) Pemerintah kabupaten memiliki predikat kinerja baik dalam penyaluran dana kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pemerintah kabupaten yang berikut:
 - a. melaksanakan penyaluran dana kampung tahun anggaran sebelumnya dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas kampung kurang dari 7 (tujuh) hari kerja setelah dana kampung diterima di Rekening Kas Umum Daerah; dan
 - b. melaksanakan penyaluran dana kampung tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk Tahap III paling lambat bulan November,
berdasarkan data transaksi penyaluran dana kampung tahun anggaran sebelumnya dari Rekening Kas Umum Kabupaten ke Rekening Kas kampung.
- (5) Penyaluran dana kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf b dapat dilakukan dalam 2 (dua) kali penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. penyaluran.....

- a. penyaluran pertama untuk kampung yang telah memenuhi persyaratan penyaluran dana kampung tahap III; dan
 - b. penyaluran kedua untuk sisa kampung yang tidak termasuk dalam penyaluran pertama tahap III sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (6) Penyaluran dari Rekening Kas Umum Daerah dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dana kampung diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 13

- (1) Penyaluran dana kampung dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan dana desa menerima persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tahap I berupa :
 1. Surat pemberitahuan bahwa Pemerintah Daerah yang bersangkutan telah menyampaikan Peraturan Daerah mengenai APBK tahun anggaran berjalan; dan
 2. Peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana kampung setiap kampung;
 - b. Tahap II berupa:
 1. Laporan realisasi penyaluran dana kampung tahun anggaran sebelumnya :
 2. laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. Tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyaluran Dana Kampung sampai dengan tahap II;
 2. laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Kampung sampai dengan tahap II; dan
 3. laporan tingkat konvergensi pencegahan stunting kabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Kampung dari RKUN ke RKUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan dana kampung menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I dan tahap II berupa:
 1. surat pemberitahuan bahwa pemerintah daerah yang bersangkutan telah menyampaikan qanun kabupaten mengenai APBK tahun anggaran berjalan;
 2. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana kampung setiap Kampung; dan
 3. Daftar pemerintah daerah memiliki predikat kinerja baik dalam penyaluran dana kampung tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. tahap III berupa:
 1. Laporan realisasi penyaluran dana kampung tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya;
 3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat kabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya;
 4. laporan realisasi penyaluran dana kampung sampai dengan tahap II; dan
 5. laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capruan output Dana Kampung sampai dengan tahap II.

(3) Surat.....

- (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan ayat (2) huruf a angka 1 berupa rekapitulasi qanun kabupaten mengenai APBK tahun anggaran berjalan dan daftar pemerintah daerah memiliki predikat kinerja baik dalam penyaluran dana kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan dana kampung melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan dana kampung.
- (4) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, huruf b, dan huruf c dan ayat (2) huruf a angka 2 dan angka 3, dan huruf b disampaikan oleh Bupati kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan dana kampung.
- (5) Laporan realisasi penyaluran Dana Kampung sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 4 menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Kampung yang diterima di RKUK telah disalurkan ke RKD.
- (6) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Kampung sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dan ayat (2) huruf b angka 5 menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (7) Dalam hal penyaluran Dana Kampung tahap III dilaksanakan dalam 2 (dua) kali penyaluran:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung pada masing-masing penyaluran;
 - b. untuk penyaluran pertama Dana Kampung tahap III, laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dan ayat (2) huruf b angka 5 menunjukkan:
 1. realisasi penyerapan dana kampung sampai dengan tahap II dari Kampung-Kampung yang telah mencapai rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana kampung yang disalurkan ke RKK; dan
 2. realisasi capaian output dana kampung sampai dengan tahap II dari kampung-kampung yang telah mencapai rata-rata capaian output paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - c. untuk penyaluran kedua Dana Kampung tahap III, laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dan ayat (2) huruf b angka 5 dari seluruh Kampung menunjukkan:
 1. rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Kampung yang diterima di RKUD; dan
 2. rata-rata realisasi capaian output paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 14

- (1) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 1 disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan dokumen elektronik (softcopy).

(2) Dokumen.....

- (2) Dokumen elektronik (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Bagian Kedua

Penyaluran dari Rekening Kas Umum Kabupaten ke Rekening Kas Kampung

Pasal 15

- (1) Penyaluran dana kampung dari Rekening Kas Umum Kabupaten ke Rekening Kas Kampung dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Penyaluran dana kampung dari Rekening Kas Umum Kabupaten ke Rekening Kas Kampung dilaksanakan setelah bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I berupa Qanun kampung mengenai APBKampung;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana kampung tahun anggaran sebelumnya dari reje;
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian output danakampung sampai dengan tahap II; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat kampung tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal penyaluran dana kampung tahap I dan tahap II secara bersamaan, penyaluran dana kampung dari Rekening Kas Umum Kabupaten ke Rekening Kas Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I tahap II berupa Qanun kampung mengenai APBKampung;
 - b. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana kampung tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat kampung tahun anggaran sebelumnya; dan
 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana kampung sampai dengan tahap II.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana kampung sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf b menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (5) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dan ayat (3) huruf b dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.

BAB VIII

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA KAMPUNG

Pasal 16

- (1) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 14 ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output.

(2) Dalam.....

- (2) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi kebutuhan input data, Reje dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

Pasal 17

- (1) Reje menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana kampung setiap tahap penyaluran kepada bupati Cq Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Tengah.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana kampung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dana kampung dan capaian output tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat kampung tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana kampung sampai dengan Tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana kampung tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana kampung sampai dengan tahap I dan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), reje dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian output kepada bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi software.
- (6) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan dana kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan reje kampung.

Pasal 18

- (1) Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasian realisasi penyerapan dan capaian output dana kampung Kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan dana desa dengan tembusan kepada gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa.
- (2) Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasian penyerapan dan capaian output dana kampung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasian realisasi penyerapan dan capaian output dana kampung tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat kabupaten tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasian realisasi penyerapan dan capaian output dana kampung sampai dengan Tahap II.

(3) Laporan.....

- (3) Laporan konsolidasian realisasi penyerapan dan capaian output dana kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 14 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan konsolidasian realisasi penyerapan dan capaian output dana kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 14 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat perbaikan laporan secara batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Penggunaan Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus fisik dan dana desa dapat meminta Bupati untuk melakukan percepatan penyampaian [perbaikan laporan dimaksud untuk selanjutnya dilakukan permutakhiran data pada aplikasi.

BAB IX PEDOMAN PENGGUNAAN DANA KAMPUNG

Pasal 19

- (1) Penggunaan dana kampung diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja pemerintahan kampung.
- (2) Penggunaan dana kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan dana kampung yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana kampung berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari dana kampung.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana kampung diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya/bahan baku loka dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat kampung setempat.

Pasal 21

- (1) Dana Kampung dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (2) Dalam menapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian dana kampung untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Qanun Kampung mengenai APBKampung.

Pasal 22.....

Pasal 22

- (1) Reje Kampung bertanggungjawab atas penggunaan dana kampung.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan dana kampung.
- (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait.

BAB XI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 23

Bupati ,elakukan pemantauan dan evaluasi atas:

- a. sisa dana kampung di rekening kas kampung; dan/atau
- b. Capaian output dana Kampung.

Pasal 24

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Kampung di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) ditemukan sisa Dana Kampung di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati:
 - a. meminta penjelasan kepada kepala kampung mengenai sisa dana kampung di RKD tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa Dana Kampung di RKK lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari dana kampung yang diterima Kampung pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Reje kampung wajib menganggarkan kembali sisa dana kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBKampung tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi atas capaian output Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, dapat dilakukan oleh aparat pengawas fungsional daerah atas permintaan bupati/wali kota.

BAB IX SANKSI

Pasal 25

- (1) Bupati menunda penyaluran dana kampung, dalam hal :
 - a. bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (2) dan (3);
 - b. terdapat sisa dana kampung di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
 - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah.

(2) Penundaan.....

- (2) Penundaan penyaluran dana kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran dana kampung tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa dana kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa dana kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah dana kampung yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran dana kampung tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa dana kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran dana kampung yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa dana kampung di RKUK.
- (5) Bupati melaporkan dana kampung yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan dana kampung.
- (6) Dana kampung yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan dana kampung.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan danakampung sebelum batas waktu tahapan penyaluran.

Pasal 26

- (1) Bupati menyalurkan kembali dana kampung yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa dana kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran dana kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, dana kampung tidak dapat disalurkan lagi ke RKK dan menjadi sisa dana kampung di RKUK.
- (3) Bupati melaporkan sisa dana kampung di RKUK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan dana kampung.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Reje yang bersangkutan mengenai danakampung yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBKampung tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa dana kampung di RKUK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBK tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam.....

- (6) Dalam hal sisa dana kampung di RKUK belum disalurkan dari RKUK ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa dana kampung tersebut diperhitungkan sebagai pengurangan dalam penyaluran dana kampung tahap II dari RKUN ke RKUK tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal kampung telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa dana kampung tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUK kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan dana kampung paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa dana kampung tahap kedua dari bupati, Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan dana kampung menyalurkan sisa dana kampung tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUK paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (9) Dalam hal bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran dana kampung tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sisa dana kampung tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi sisa anggaran lebih pada RKUN.

BAB X
PENUTUP

Pasal 27


- (1) Dengan berlakunya peraturan bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana kampung dalam Kabupaten Aceh Tengah tahun anggaran 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 19 Januari 2019

BUPATI ACEH TENGAH


SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 19 Januari 2019
Sekretaris Daerah


KARIMANSYAH I